



Sekretariat KPAI

Jl. Teuku Umar No. 10-12 Menteng, Jakarta Pusat 10350 (021) 31901556

www.kpai.go.id

Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Sekretariat KPAI

Pengaduan Perlindungan Khusus Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP
2. Foto copy akta lahir anak
3. Foto copy kartu keluarga
4. Foto copy surat kuasa dengan membawa yang asli
5. Foto copy surat tanda bukti laporan polisi
6. Foto copy dokumen pendukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi daftar tamu dan menjelaskan keperluan konsultasi
2. Mengisi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan (STTP) berisikan data, kronologis, tanda tangan
3. Melampirkan dokumen KTP, KK, Akta Lahir anak, dokumen pendukung lainnya
4. Pengelola pengaduan akan memberikan seluruh dokumen ke petugas pengaduan
5. Tunggu hingga dipanggil masuk ke ruang pengaduan

Waktu Penyelesaian

0 Tahun

1. Melakukan verifikasi dan validasi informasi dan telaah kasus (30 - 60 menit)
2. Mengisi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan (STTP), menyusun hasil verifikasi dan validasi (15 menit)
3. Jika berkas lengkap, melakukan pelimpahan pengaduan kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua KPAI (1 hari)
4. Dilimpahkan ke analis pengawasan (3 hari)
5. Membuat rekomendasi ke pelaksana perlindungan anak (7 hari)

catatan: dilakukan dalam Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Sekretariat KPAI

Jl. Teuku Umar No. 10-12 Menteng, Jakarta Pusat 10350 (021) 31901556

www.kpai.go.id

Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Sekretariat KPAI

Produk Pelayanan

1. Konsultasi, Rekomendasi ke Aparat Penegak Hukum

Pengaduan Layanan

1. Menerima informasi dari pengadu
2. Melakukan telaah (proses, rujukan, konsultasi)
3. Rekomendasi ke pelaksana perlindungan anak